



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan *pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan* mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 96
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 267.294.598.415,00 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp. | 1.232.201.509.000,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah | Rp. | 493.482.473.000,00 |

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 883.168.435.200,80 |
| b) Belanja Hibah | Rp. | 26.929.109.000,00 |
| c) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 12.593.175.000,00 |
| d) Belanja Bagi Hasil | Rp. | 9.441.406.000,00 |
| e) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 433.982.835.824,00 |
| f) Belanja Tidak Terduga | Rp. | 1.758.863.261,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.368.088.199.285,80 |

2. Belanja Langsung

- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 71.072.781.125,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 425.459.299.818,92 |
| c) Belanja Modal | Rp. | 286.449.487.785,28 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. | 782.981.568.729,20 |

Jumlah Belanja	Rp.	2.151.069.768.015,00
Surplus/ (defisit)	Rp.	(158.091.187.600,00)

c. Pembiayaan

- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| 1. Penerimaan | Rp. | 158.091.187.600,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 158.091.187.600,00 |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SilPa)	Rp.	0,00
--	-----	------

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **6 Maret 2018**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **6 Maret 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR **19** SERI **A** NOMOR **2**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018		
NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	2,036,267,223,415.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	267,294,598,415.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48,233,819,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,486,738,375.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,615,009,102.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194,959,031,938.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,264,013,035,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31,938,250,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	924,251,795,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	307,822,990,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	504,959,590,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	72,900,240,000.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85,979,416,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9,000,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,994,750,000.00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	326,085,184,000.00
2	BELANJA	2,194,358,411,015.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,371,347,018,129.80
2.1.1	Belanja Pegawai	883,168,435,200.80
2.1.2	Belanja Bunga	214,375,000.00
2.1.4	Belanja Hibah	26,929,109,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12,593,175,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,441,406,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	434,465,202,824.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,535,315,105.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	823,011,392,885.20
2.2.1	Belanja Pegawai	82,976,605,475.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385,331,073,260.20
2.2.3	Belanja Modal	354,703,714,150.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(158,091,187,600.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	158,091,187,600.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114,091,187,600.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	44,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	158,091,187,600.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00
BUPATI PURWOREJO <i>Cap ttd</i> AGUS BASTIAN		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000,000.00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	40,189,532,000.00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	44,000,000,000.00	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	44,000,000,000.00	
6.1.4.03.01	Bank Jateng	44,000,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	158,091,187,600.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PEJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.91	DANA DESA - DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER	701,249,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.92	DANA DESA - DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER	796,800,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.93	DANA DESA - DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER	894,066,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.94	DANA DESA - DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER	688,954,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.95	DANA DESA - DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER	681,826,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.96	DANA DESA - DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER	662,722,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.97	DANA DESA - DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER	693,255,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.98	DANA DESA - DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG	716,644,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.99	DANA DESA - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG	748,807,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.00	DANA DESA - DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG	718,883,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.01	DANA DESA - DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG	876,676,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.02	DANA DESA - DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG	683,756,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.03	DANA DESA - DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG	699,942,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.04	DANA DESA - DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG	706,117,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.05	DANA DESA - DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG	695,659,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.06	DANA DESA - DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG	679,462,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.07	DANA DESA - DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG	663,664,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.08	DANA DESA - DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG	683,119,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.09	DANA DESA - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG	665,884,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.10	DANA DESA - DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG	709,936,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.11	DANA DESA - DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG	685,420,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.12	DANA DESA - DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG	676,559,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.13	DANA DESA - DESA PENUNGGULAN, KECAMATAN GEBANG	709,441,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.14	DANA DESA - DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG	799,865,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.15	DANA DESA - DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG	668,898,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.16	DANA DESA - DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG	684,079,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.17	DANA DESA - DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG	671,593,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.18	DANA DESA - DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG	670,081,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.19	DANA DESA - DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG	855,173,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.20	DANA DESA - DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG	692,751,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.08.21	DANA DESA - DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG	879,277,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.11	Belanja Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kepada Pemerintah Desa (a)	11,725,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.15	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1,032,356,800.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,535,315,105.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	4,535,315,105.00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4,535,315,105.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1,308,167,931,953.00	
4.04.4.04.01.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	158,091,187,600.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	114,091,187,600.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	39,975,100,100.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01.01	Pajak Daerah	8,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	3,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	26,975,100,100.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	74,116,087,500.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	28,926,555,500.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	40,189,532,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	44,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	44,000,000,000.00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.4.03.01	Bank Jalang	44,000,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	158,091,187,600.00	

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN